



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 17 TAHUN 2019**

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS REKTOR DAN WAKIL REKTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Institut Teknologi Sepuluh Nopember belum mengakomodasi pertanggungjawaban perjalanan dinas Rektor dan Wakil Rektor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Rektor dan Wakil Rektor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139/PMK.02/2015 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1078);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS REKTOR DAN WAKIL REKTOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah Rektor ITS.
3. Wakil Rektor adalah pembantu Rektor dalam penyelenggaraan dan pengelolaan ITS pada bidang strategis tertentu.
4. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk dan atas nama kuasa pengguna anggaran, dalam pengelolaan administrasi keuangan, atau yang bertindak untuk pengadaan barang dan jasa kantor/satuan kerja, sehingga menyebabkan anggaran keluar dari kas.
5. Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan untuk kepentingan negara.
6. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula.
7. Daftar Pengeluaran Riil adalah daftar biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
8. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun yang selanjutnya disingkat RKAT adalah dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran ITS Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Rektor ini ditetapkan dengan tujuan memberikan dasar dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Rektor dan Wakil Rektor.

BAB III RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Peraturan Rektor ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Rektor dan Wakil Rektor yang dibebankan pada dana RKAT ITS.

BAB IV
PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 4

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif, yaitu untuk kepentingan ITS dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja ITS.
- c. efisiensi penggunaan belanja; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 5

- (1) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan Rektor dan Wakil Rektor berupa dokumen sebagai berikut:
 - a. surat tugas dan/atau undangan;
 - b. swafoto/foto bersama atau bukti lain yang menunjukkan mengikuti kegiatan perjalanan dinas;
 - c. tiket pesawat dan *boarding pass*;
 - d. daftar pengeluaran riil; dan/atau
 - e. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan Rektor dan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan kepada PPK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 12 Juni 2019.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 26 Juli 2019

Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember,



Prof. Dr. Ir. Mochamad Ashari, M.Eng. =
NIP. 19651012 199003 1 003